



LEMBARAN DAERAH

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 113 TAHUN : 1998 SERI : D NO. 112**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 214 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 20 TAHUN
1996 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 29 September 1996 Nomor 188.342/3253/Hk. perihal morion pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

⁵

- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 67 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

1992 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan
Titik Berat
pada Daerah Tingkat II (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 77 ;
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
3487) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 18 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dibidang Peternakan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 267 Seri D Nomor 264) ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 148 Tahun 1995 tentang Pedoman

Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Peternakan
Kabupaten/
Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGESAHANPERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANGLI NOMOR 20 TAHUN 1996
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli
Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten
Daerah Tingkat II Bangli disahkan dengan perubahan
sebagai berikut :

- a. Pembukaan Konsideran mengingat :
 - a. 1. Angka 3 kata "Republik Indonesia" antara kata "Pemerintah" dan kata "Nomor" dihapus.
 - a.2. Angka 4 kata "lembaran" antara tanda "kurung". dan kata "Negara" seharusnya ditulis dan dibaca "Lembaran".
 - a. 3. Angka 5 kata "titik berat" antara kata "dengan" dan kata "pada" seharusnya ditulis dan dibaca "Titik Berat"
 - a.4. Angka 6 kata "Urusan" antara kata "Urusan" dan kata "dari" seharusnya ditulis dan dibaca "urusan".
 - a.5. Angka 8 kata "No." antara kata "Negeri" dan angka "84" seharusnya ditulis dan dibaca "Nomor" dan antara kata "Peraturan" dan kata "perubahan" disisipkan kata "Daerah" dan kata "perubahan" pada akhir kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "Perubahan".
 - a. 6. Angka 12 pada akhir kalimat ditambah kalimat dan dibaca sebagai berikut "(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor267 Seri D Nomor 264)".
 - a. 7. Angka 13 antara kata "Kotamadya" dan kata "Tingkat" disisipkan kata "Daerah"
- b. Batang Tubuh :

- b.1. Pasal 10 kata "Pola maksimal" antara kata "Bangli" dan kata "sebagaimana" dihapus.
- b.2. Pasal 11 ayat (1)
 - b.2.1. Huruf d kata "agara" antara kata "peternakan" dan kata "pelaksanaan" diubah dan dibaca "agar".
 - b.2.2. Huruf e kata "mengkordinir" pada awal kalimat diubah dan dibaca "meng-koordinir".
- b.3. Pasal 12 ayat (1)
 - b.3.1. Huruf b kata "agara" antara kata "bawahan" dan kata "pelaksanaan" diubah dan dibaca "agar", huruf c. antara kata "program" dan kata "peternakan" disisipkan kata "kerja Dinas" dan kata "peternakan" antara kata "Dinas" dan kata "agar" seharusnya ditulis dan dibaca "Peternakan".
 - b.3.2. Huruf f antara kata "keuangan" dan kata "dan" disisipkan kata " " (koma) perlengkapan".
 - b.3.3. Huruf h kata "pengolahan" antara kata "melaksanakan" dan kata "administrasi" diubah dan dibaca "pengelolaan".
- b.4. Pasal 13
 - b.4.1. Ayat (1) huruf a kata "program" antara kata "data" dan kata "Sub" diubah dan dibaca "program"

b.4.2. Ayat (3)

b.4.2.1. Huruf a kata "urusan keuangan" antara kata "kegiatan" dan kata "berdasarkan" seharusnya ditulis dan dibaca "Urusan Keuangan".

b.4.2.2. Huruf e kata "anggaran pendapatan dan belanja dinas" antara kata "umum" dan tanda ", (koma)" seharusnya ditulis dan dibaca "Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas" dan kata "mengurun" antara tanda ", (koma)" dan kata "pembukuan" diubah dan dibaca "mengurus".

b.4.2.3. Huruf h kata "urusan keuangan" antara kata "kegiatan" dan kata "secara" seharusnya ditulis dan dibaca "Urusan Keuangan"

b.4.3. Ayat (4)

b.4.3.1. Huruf a dan f kata "urusan" antara kata "kegiatan" dan kata "Umum" seharusnya ditulis dan dibaca "Urusan".

b.5. Pasal 14 ayat(1)

b. 5.1. Huruf a kata "seksi" antara kata "kegiatan" dan kata "Produksi" seharusnya ditulis dan dibaca "Seksi".

b.5.2. Huruf f kata "peternakan" pada akhir kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "Peternakan"

b.5.3. Huruf g kata "teknis" antara kata "bimbingan" dan kata "reproduksi" diubah dan dibaca "teknik". b.6.Pasal 15

b.6.1. Ayat (2) huruf a kata "pembibitan" antara kata "Seksi" dan kata "berdasarkan" seharusnya ditulis dan dibaca "Pembibitan".

b.6.2. Ayat (4)

b.6.2.1. Huruf a kata "Tarap" antara kata "Kaji" dan kata "berdasarkan" diubah dan dibaca "Terap"

b.6.2.2. Huruf f kata kaji" antara kata "Seksi" dan kata "Terap" seharusnya ditulis dan dibaca "Kaji".

b.7. Pasal 16 ayat (1)

b.7.1. Huruf a kata "agara" antara kata "bawahan" dan kata "pelaksanaan" diubah dan dibaca "agar".

b.7.2. Huruf h kata "pembantuan" antara kata "melaksanakan" dan kata "sumber" diubah dan

dibaca "pemantauan".

b.7.3. Huruf i kata "ternak" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "peternakan".

b.8. Pasal 17

b.8.1. Ayat (1) huruf c antara kata "undangan" dan kata "agar" disisipkan kata "yang berlaku".

b.8.2. Ayat (3) huruf e dan f kata "Pengolahan" antara kata "pengawasan" dan kata "hasil" diubah dan dibaca "pengelolaan".

b.8.3. Ayat (4) kata "agara" antara kata "bawahan" dan kata "pelaksanaan" diubah dan dibaca "agar".

b.8.4. Ayat (5) antara kata "Kepala" dan kata "Usaha" disisipkan kata "Seksi"

b.9. Pasal 19

b.9.1. Ayat(1)

b.9.1.1. Huruf c antara kata "undangan" dan kata "agar" disisipkan kata "yang berlaku"

b.9.1.2. Huruf e kata "penyidikan" antara tanda ", (koma)" dan kata "evidemiologi" diubah dan dibaca "penyelidikan".

b.9.2. Ayat (2), (3) dan (4) huruf c antara kata "undangan" dan kata "agar" disisipkan kata "yang berlaku".

b.10. Pasal 21

b. 10.1. Ayat (2) huruf g kata "penyiapan" antara kata "Seksi" dan kata "secara" seharusnya ditulis dan dibaca "Penyiapan".

b.10.2. Ayat (3) huruf f kata "penataan" antara kata "Seksi" dan kata "secara" seharusnya ditulis dan dibaca "Penataan".

b.11. Pasal 23 ayat (1)

b. 11.1. Huruf a kata "Dinas Peternakan" antara kata "program" dan kata "dan" diubah dan dibaca "Seksi Penyuluhan".

b.11.2. Huruf b kata "agara" antara kata "bawahan" dan kata "pelaksanaan" diubah dan dibaca "agar".
b. 11.3. Huruf c antara kata "undangan" dan kata "agar" disisipkan kata "yang berlaku".

b.12. Pasal 31 pada awal kalimat "Pembentukan dan seterusnya" ditambah angka

"(1)" dan setelah ayat (1) ditambah ayat (2) dan dibaca sebagai berikut :

"(2) Hal-hal yang belum diatur dalam

Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah".

- c. Penutup pada kalimat "Agar dan seterusnya" kata "Peraturan" antara kata "Lembaran" dan kata "Daerah" dihapus.
- d. Lampiran kata "SUB SEKSI TEKNIK PRODUKSI" diubah dan dibaca "SUB SEKSI TEKNIK REPRODUKSI".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal :
27 Mei 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

AHIM ABDURAHIM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 113 Tanggal : 27
Juni 1998

Seri : D Nomor : 112.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857

